

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020
TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99
TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020
TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN**

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN
DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
<p>Menimbang: a. bahwa penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) telah dinyatakan oleh <i>World Health Organization</i> (WHO) sebagai <i>global pandemic</i> dan Pemerintah telah pula menetapkan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional;</p> <p>b. bahwa dalam rangka penanggulangan wabah/pandemi COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p>c. bahwa dalam percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19 memerlukan langkah-langkah luar biasa (<i>extraordinary</i>) dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya;</p>	<p>Menimbang: a. bahwa beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19, cakupan keadaan kahar (<i>force majeure</i>), kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi, dan pembayaran uang di muka atau uang muka untuk penyediaan Vaksin COVID-19;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan</p>	<p>Menimbang: a. bahwa ketentuan terkait pengadaan vaksin dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan yang melibatkan badan usaha atau lembaga/badan internasional;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan</p>

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19);</p>	<p>Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);</p>	<p>Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);</p>
<p>Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau</p>	<p>Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan</p>	<p>Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan</p>

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
<p>Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p>	<p>Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);</p>	<p>Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 277) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara</p>

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
		Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).	Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).	Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik	Pasal I Ketentuan ayat (2) Pasal 11A Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
	Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) diubah sebagai berikut:	telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>(1) Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19), Pemerintah melakukan percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.</p> <p>(2) Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengadaan Vaksin COVID-19; b. pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. 	tetap	tetap
Pasal 2	tetap	tetap

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
<p>(1) Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.</p> <p>(2) Pelaksanaan penetapan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.</p> <p>(3) Dalam rangka penetapan jenis Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat (<i>emergency use authorization</i>) atau Izin Edar.</p> <p>(4) Pengadaan untuk Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022.</p> <p>(5) Komite Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan usulan Menteri Kesehatan dapat memperpanjang waktu pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p>		

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
<p>(6) Dalam hal Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dapat diproduksi dan tersedia di dalam negeri, Pemerintah mengutamakan pengadaan Vaksin COVID-19 dari dalam negeri.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan b. distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. <p>(2) Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup paling sedikit <i>syringe</i>, kapas alkohol, alat pelindung diri (<i>face shield</i>, <i>hazmat</i>, sarung tangan, dan masker bedah), <i>cold chain</i>, cadangan sumber daya listrik (genset), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (<i>safety box</i>), dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>
	<p>1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penugasan kepada badan usaha milik negara; b. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau c. kerjasama dengan lembaga/badan internasional. <p>(2) Kerjasama dengan lembaga/badan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya terbatas untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID-19.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penugasan kepada badan usaha milik negara; b. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau c. kerjasama dengan lembaga/badan internasional. <p>(2) Kerjasama dengan lembaga/badan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerjasama dalam rangka penelitian dan pengembangan Vaksin COVID-19; dan/atau b. kerjasama untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID-19. 	<p>tetap</p>
Pasal 5	tetap	tetap

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
<p>(1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a kepada PT Bio Farma (Persero) dilakukan oleh Menteri Kesehatan.</p> <p>(2) Jenis dan jumlah untuk pengadaan Vaksin COVID-19 melalui penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.</p> <p>(3) Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.</p> <p>(4) PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bekerjasama dengan badan usaha dan/atau lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk pengadaan Vaksin COVID-19; dan b. menetapkan ketentuan kerjasama pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dengan tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan. <p>(5) Kerjasama PT Bio Farma (Persero) dengan pihak lain yang telah dilakukan sebelum Peraturan</p>		

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
Presiden ini diundangkan tetap berlaku dan dilanjutkan.		
	2. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 6 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penunjukan langsung badan usaha penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri Kesehatan.</p> <p>(2) Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-19 melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.</p> <p>(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha nasional atau badan usaha asing yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(4) Persyaratan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup sertifikat mengenai cara</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penunjukan langsung badan usaha penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri Kesehatan.</p> <p>(2) Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-19 melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.</p> <p>(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha nasional atau badan usaha asing yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Dihapus.</p> <p>(6) Dihapus.</p>	tetap

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
<p>pembuatan obat atau sertifikat cara distribusi obat yang baik sesuai bidang usaha badan usaha.</p> <p>(5) Persyaratan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.</p> <p>(6) Pelaksanaan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali diatur lain dalam Peraturan Presiden ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Kerjasama dengan lembaga/badan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan dengan lembaga/badan internasional yang melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, dan/atau penyediaan Vaksin COVID-19.</p> <p>(2) Lembaga/badan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations</i> (CEPI); b. <i>The Global Alliance for Vaccines and Immunizations</i> (GAVI); dan/atau c. lembaga/badan internasional lainnya. <p>(3) Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-19 melalui kerjasama sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
<p>ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Kerjasama dengan lembaga/badan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.</p> <p>(2) Dalam rangka kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Luar Negeri dapat membayarkan sejumlah dana yang diperlukan atau dipersyaratkan oleh lembaga/badan internasional tersebut setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Kerjasama dengan lembaga/badan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
<p>huruf b dan huruf c dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.</p> <p>(2) Dalam rangka kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Kesehatan dapat membayarkan sejumlah dana yang diperlukan atau dipersyaratkan oleh lembaga/badan internasional tersebut.</p> <p>(3) Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/badan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian Vaksin COVID-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya Vaksin COVID-19.</p> <p>(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga pembelian Vaksin COVID-19 untuk jenis yang sama dapat berbeda berdasarkan sumber penyedia dan waktu pelaksanaan kontrak.</p>	tetap	tetap

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
(3) Penetapan harga pembelian Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak ada konflik kepentingan		
	3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana tercantum dalam kontrak atau kerjasama, pelaksanaan kontrak atau kerjasama dalam penyediaan Vaksin COVID-19 dapat dihentikan.</p> <p>(2) Keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak atau kerjasama dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak atau kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi meliputi keseluruhan proses pengadaan vaksin sampai dengan pemberian persetujuan penggunaan pada</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana tercantum dalam kontrak atau kerjasama dan/atau kegagalan pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (<i>emergency use authorization</i>) atau penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) Vaksin COVID-19, pelaksanaan kontrak atau kerjasama dalam pengadaan Vaksin COVID-19 dapat dihentikan.</p> <p>(2) Keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak atau kerjasama dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga</p>	tetap

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
<p>masa darurat (<i>emergency use authorization</i>) atau penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) Vaksin COVID-19.</p> <p>(3) Dalam hal pelaksanaan kontrak atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak atau kerjasama dengan mengacu prinsip tata kelola yang baik.</p> <p>(4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar (<i>force majeure</i>) diatur dalam kontrak atau kerjasama.</p>	<p>kewajiban yang ditentukan dalam kontrak atau kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi meliputi keseluruhan proses pengadaan Vaksin COVID-19 termasuk penyerahan Vaksin COVID-19.</p> <p>(3) Dalam hal pelaksanaan kontrak atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak atau kerjasama dengan mengacu prinsip tata kelola yang baik.</p> <p>(4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar (<i>force majeure</i>) diatur dalam kontrak atau kerjasama.</p>	
	<p>4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 11A</p> <p>(1) Dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyediannya</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11A</p> <p>(1) Dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyediannya</p>

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
	<p>mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum, Pemerintah mengambilalih tanggung jawab hukum penyedia Vaksin COVID-19 termasuk terhadap keamanan (<i>safety</i>), mutu (<i>quality</i>), dan khasiat (<i>efficacy</i>)/imunogenisitas.</p> <p>(2) Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang proses produksi dan distribusi telah memenuhi cara pembuatan obat yang baik dan/atau cara distribusi obat yang baik.</p> <p>(3) Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, sesuai</p>	<p>mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum, Pemerintah mengambilalih tanggung jawab hukum penyedia Vaksin COVID-19 termasuk terhadap keamanan (<i>safety</i>), mutu (<i>quality</i>), dan khasiat (<i>efficacy</i>)/imunogenisitas.</p> <p>(2) Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pada waktu penyediaan, produsen telah dilakukan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik dari lembaga yang berwenang di negara asalnya dan Vaksin COVID-19 telah disetujui penggunaannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan penggunaan pada masa darurat (<i>emergency use authorization</i>).</p> <p>(3) Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, sesuai</p>

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
	<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dalam hal pada saat dicabutnya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang pelaksanaan vaksinasinya dilakukan sebelum pencabutan penetapan, pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum dengan kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Dalam hal masih terdapat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang pengadaan vaksinnnya dilakukan sebelum pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dalam hal pada saat dicabutnya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang pelaksanaan vaksinasinya dilakukan sebelum pencabutan penetapan, pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum dengan kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Dalam hal masih terdapat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang pengadaan vaksinnnya dilakukan sebelum pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
	(6) Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian/kontrak.	(6) Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian/kontrak.
	<p style="text-align: center;">Pasal 11B</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan vaksin COVID-19 melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penunjukan langsung badan usaha penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan kerjasama dengan lembaga/badan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal berupa:</p> <p>a. fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi Vaksin COVID-19, serta peralatan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan</p>	tetap	tetap

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
<p>b. fasilitas perpajakan yang diperlukan dalam pengadaan dan/atau produksi Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.</p> <p>(2) Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kriteria dan prioritas penerima vaksin; b. prioritas wilayah penerima vaksin; c. jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan d. standar pelayanan vaksinasi. <p>(3) Kementerian Kesehatan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>
	<p>5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal,</p>	

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
	yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut:	
	<p style="text-align: center;">Pasal 13A</p> <p>(1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19.</p> <p>(2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19.</p> <p>(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.</p> <p>(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:</p>	tetap

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
	<p>a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;</p> <p>b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau</p> <p>c. denda.</p> <p>(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 13B</p> <p>Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud</p>	tetap	tetap

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
<p>dalam Pasal 13 ayat (1) dapat bekerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang dipandang perlu.</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dukungan penyediaan tenaga kesehatan; b. tempat vaksinasi; c. logistik/transportasi; d. gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk <i>buffer</i> persediaan/<i>stock piling</i>; e. keamanan; dan/atau f. sosialisasi dan penggerakan masyarakat. <p>(3) Gudang dan alat penyimpanan vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus memiliki sertifikat cara distribusi obat yang baik atau instalasi farmasi Pemerintah.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
<p>kabupaten/kota melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19.</p> <p>(2) Pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Nasional, Komite Daerah, dan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
	<p>6. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 15A</p> <p>(1) Dalam rangka pemantauan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi.</p> <p>(2) Pencatatan dan pelaporan serta investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan</p>	<p>tetap</p>

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
	<p>perundang-undangan.</p> <p>(3) Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan serta investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan kajian kausalitas oleh Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.</p> <p>(4) Terhadap kasus kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan, maka biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif, ditanggung melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional; dan b. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran 	

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
	<p>pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.</p> <p>(5) Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan setara dengan pelayanan kesehatan kelas III Program Jaminan Kesehatan Nasional.</p> <p>(6) Dalam hal hasil kajian kausalitas terdapat dugaan dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19, Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 15B</p> <p>(1) Dalam hal terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (3) dan kasus tersebut menimbulkan</p>	tetap

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
	<p>kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh pemerintah.</p> <p>(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan cacat atau santunan kematian.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran untuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.</p>	
<p>Pasal 16</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>
<p>Pasal 17</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
<p>(1) Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah bersumber pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Pengadaan Vaksin COVID-19 yang pendanaannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Untuk mendukung pelaksanaan penugasan PT Bio Farma (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah dapat memberikan Penyertaan Modal Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
	7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Dalam rangka penyediaan Vaksin COVID-19, dapat dilakukan pembayaran di muka (<i>advance payment</i>) atau dapat diberikan uang muka kepada penyedia lebih tinggi dari 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak tahun jamak, yang dituangkan dalam perjanjian/kontrak.</p> <p>(2) Pembayaran penyediaan Vaksin COVID-19 sesuai dengan tahapan yang disepakati dalam perjanjian/kontrak.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Dalam rangka penyediaan Vaksin COVID-19, dapat dilakukan pembayaran di muka (<i>advance payment</i>) atau uang muka kepada penyedia:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. lebih tinggi dari 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak tahun tunggal dan dituangkan dalam perjanjian/kontrak; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. lebih tinggi dari 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak tahun jamak dan dituangkan dalam perjanjian/kontrak.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan pembayaran di muka (<i>advance payment</i>) atau uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia harus menyampaikan jaminan berupa pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan dan dicantumkan di dalam perjanjian/kontrak.</p> <p>(3) Dalam hal badan usaha asing atau lembaga/badan internasional sesuai tata kelolanya tidak dapat menyampaikan jaminan berupa pernyataan kesanggupan sebagaimana</p>	tetap

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
	<p>dimaksud pada ayat (2), Menteri Kesehatan menetapkan bentuk jaminan lain yang disepakati dengan badan usaha asing atau lembaga/badan internasional dan dicantumkan di dalam perjanjian/kontrak.</p> <p>(4) Pembayaran penyediaan Vaksin COVID-19 sesuai dengan tahapan yang disepakati dalam perjanjian/kontrak.</p>	
<p>Pasal 20</p> <p>Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menyediakan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada daerah masing-masing.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>
<p>Pasal 21</p> <p>(1) Dalam rangka mendukung percepatan dan kelancaran pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
<p>memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Menteri Kesehatan memberikan dukungan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penganggaran untuk penugasan, penunjukan langsung, dan/atau kerjasama dengan lembaga/badan internasional untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; b. percepatan perizinan atas penyediaan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; c. percepatan pemberian persetujuan impor atas penyediaan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; d. penyusunan standar pelayanan Vaksinasi COVID-19; dan e. dukungan lainnya yang diperlukan. <p>(3) Menteri Keuangan memberikan dukungan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alokasi anggaran untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan b. dukungan lainnya yang diperlukan. 		

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
<p>(4) Menteri Luar Negeri memberikan dukungan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fasilitasi diplomasi internasional dalam rangka mendapatkan akses Vaksin COVID-19 dan dukungan penganggaran untuk kerjasama multilateral; dan b. dukungan lainnya yang diperlukan. <p>(5) Menteri Badan Usaha Milik Negara memberikan dukungan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi terhadap penyelenggaraan penugasan kepada badan usaha milik negara; dan b. mengoordinasikan badan usaha milik negara lainnya untuk mendukung penugasan dimaksud. <p>(6) Menteri Dalam Negeri memberikan dukungan dengan mengoordinasikan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.</p> <p>(7) Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan dukungan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik Vaksin COVID-19; 		

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
<p>b. pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan Vaksin COVID-19;</p> <p>c. pemberian persetujuan impor atas bahan baku atau produk Vaksin COVID-19;</p> <p>d. penerbitan sertifikat cara pembuatan obat yang baik bagi sarana produksi vaksin dan sertifikat cara distribusi obat yang baik bagi sarana distribusi vaksin;</p> <p>e. pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (<i>emergency use authorization</i>) atau penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) Vaksin COVID-19;</p> <p>f. persetujuan pelulusan uji tiap bets (<i>lot release</i>);</p> <p>g. pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai Vaksin COVID-19 hingga penggunaan di masyarakat; dan</p> <p>h. dukungan lainnya yang diperlukan.</p> <p>(8) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan dukungan sebagai berikut:</p>		

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
<p>a. melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan penunjukan langsung penyediaan Vaksin COVID-19; dan</p> <p>b. dukungan lainnya yang diperlukan.</p> <p>(9) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memberikan dukungan sebagai berikut:</p> <p>a. melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan penunjukan langsung penyediaan Vaksin COVID-19; dan</p> <p>b. menyiapkan pedoman pengawasan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan dalam pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.</p> <p>(10) Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan dukungan untuk pendampingan hukum.</p> <p>(11) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dukungan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 termasuk dukungan keamanan.</p>		

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
<p>(12) Panglima Tentara Nasional Indonesia memberikan dukungan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.</p> <p>(13) Gubernur dan bupati/wali kota memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dukungan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 termasuk dukungan anggaran; dan b. dukungan lainnya yang diperlukan. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.</p>	tetap	tetap

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>		tetap
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf o Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130) dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
	<p>pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 berdasarkan Peraturan Presiden ini.</p> <p>2. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	
<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2020 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2021 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2021 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO</p>
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY</p>

PERPRES NOMOR 99 TAHUN 2020	PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021	PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2021
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 227	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 66	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 129